



PUTUSAN

Nomor : 524/Pid.B/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUKMAN HAKIM Bin (Alm) KARNAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 22 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Rau Timur RT. 004 RW. 021
Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang
Kota Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM- 3326/SRG/07/2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin (Alm) KARNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 480 Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin (Alm) KARNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi MUHAMMAD Bin (Alm) KRASIM;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya,

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pebuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan register No Reg Perk : PDM-3326/SRG/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa **Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin (Alm) KARNAN** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Rau Timur RT. 004 RW. 021 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh SOPAN Als BANDIT (DPO/32/VI/2024/Reskrim Tanggal 05 Juni 2024) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah kepada Terdakwa dengan alasan temannya sedang membutuhkan uang, lalu SOPAN Als BANDIT mengirimkan foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian SOPAN Als BANDIT memberikan harga jual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terjadi negosiasi antara Terdakwa dengan SOPAN Als BANDIT dengan hingga akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib SOPAN Als BANDIT bersama dengan Saksi JUNAEDI Als JABLAY Bin SARMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Rau Timur RT. 004 RW. 021 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592, lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash kepada Saksi JUNAEDI Als JABLAY dan SOPAN Als BANDIT menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi JUNAEDI Als JABLAY dan SOPAN Als BANDIT meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 ke daerah Kaliwadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru – putih, dan setelah mengganti warna sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Rau Timur RT. 004 RW. 021 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten berhasil diamankan oleh Saksi FAHMI WALHIFZHI Bin ASEP KURNIAWAN dan Saksi ANDIKA PRATAMA Bin IBRAR (keduanya merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Serang) berdasarkan hasil pengembangan dari Saksi JUNAEDI Als JABLAY, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402 yang sudah diganti warnanya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUHAMMAD Bin (Alm) KRASIM mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **MUHAMMAD Bin (Alm) KRASIM**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya kehilangan barang;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), diketahui sekira jam 05.30 Wib di area parkir Puskemas Pontang tepatnya di Kp. Begog Ds. Singarajan Kec. Pontang Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa Objek barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi sedang berada didalam ruang inap Puskesmas Pontang untuk menjaga cucu saksi yang sedang dirawat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. MUHAMMAD ILHAM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592, kemudian setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ILHAM keluar dari Puskesmas Pontang untuk melihat ada kecelakaan motor didepan Puskesmas Pontang, kemudian setelah itu saksi masuk kembali kedalam ruang rawat inap Puskesmas Pontang. Kemudian sekira jam 05.30 Wib saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ILHAM hendak pulang kerumah menuju area parkir Puskemas Pontang dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA,

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 tersebut sudah tidak ada dilokasi area parkir Puskesmas Pontang;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Pada saat Sdr. MUHAMMAD ILHAM memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 tersebut keterangan Sdr. MUHAMMAD ILHAM dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 tersebut dengan cara merusak kunci kontak dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada didalam ruang inap Puskesmas Pontang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa Setahu Saksi yang melakukan pencurian tersebut berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Kerugian atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Biru, Nopol A 6126 RV, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 adalah sepeda motor milik Kakek saksi yang telah di curi oleh Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), diketahui sekira jam 05.30 Wib diarea parkir Puskesmas Pontang tepatnya di Kp. Begog Ds. Singarajan Kec. Pontang Kab. Serang Prov. Banten, namun kendaraan tersebut pada saat sebelum menjadi objek pencurian dengan pemberatan berwarna Merah Putih dan menggunakan nopol A 6615 YA;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Honda Beat, Tahun 2017, No. Pol : A-6615-YA, warna merah

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 6 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, NoKa : MH1JM2113HK639592, NoSin : JM21E1627402 dan 1 (satu) unit kendaraan merek Yamaha Jupiter Z, warna biru hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD ILHAM Bin KASMAN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya kehilangan barang;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), diketahui sekira jam 05.30 Wib di area parkir Puskemas Pontang tepatnya di Kp. Begog Ds. Singarajan Kec. Pontang Kab. Serang Prov. Banten;
- Bahwa Objek barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592, dan sepeda motor tersebut adalah milik Kakek saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 22.00 Wib saksi mendatangi Puskemas Pontang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 untuk menjenguk adik saksi yang sedang dirawat, kemudian setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi keluar dari Puskesmas Pontang untuk melihat ada kecelakaan motor didepan Puskesmas Pontang, Kemudian setelah itu saksi masuk Kembali kedalam ruang rawat inap Puskesmas Pontang. Kemudian sekira jam 05.30 Wib saksi bersama dengan kakek saksi yang bernama Sdr. MUHAMAD hendak pulang kerumah menuju area parkir Puskemas Pontang dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 tersebut sudah tidak ada dilokasi area parkir Puskesmas Pontang;
- Bahwa Tindakan saksi pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA,

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 tersebut seingat saksi dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Putih, Nopol A 6615 YA, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 tersebut dengan cara merusak kunci kontak dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi berada berada didalam ruang inap Puskesmas Pontang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa Jumlah kerugian atas kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah Biru, Nopol A 6126 RV, Nosin : JM21E1627402, Noka : MH1JM2113HK639592 adalah sepeda motor milik Kakek saksi yang telah di curi oleh Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), diketahui sekira jam 05.30 Wib diarea parkir Puskemas Pontang tepatnya di Kp. Begog Ds. Singarajan Kec. Pontang Kab. Serang Prov. Banten, namun kendaraan tersebut pada saat sebelum menjadi objek pencurian dengan pemberatan berwarna Merah Putih dan menggunakan nopol A 6615 YA;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Honda Beat, Tahun 2017, No. Pol : A-6615-YA, warna merah putih, NoKa : MH1JM2113HK639592, NoSin : JM21E1627402 dan 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Jupiter Z, warna biru hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JUNAEDI Als JABLAY Bin SARMIN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya penadahan atas pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, yang dimana sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang membeli motor hasil pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Sopan dan Sdr. Irwan melakukan pencurian sepeda motor pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar awal bulan Mei tahun 2024 pukul 03.00 WIB di area parkir Puskesmas Pontang Kec. Pontang Kab. Serang;
- Bahwa hanya sepeda motor itu saja, yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut, menggunakan sepeda motor yang lain untuk mendatangi tempat yang sudah menjadi target pencurian Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat, dengan No. Pol : A-6615-YA, Warna merah putih, kemudian warna tersebut di rubah oleh Terdakwa menjadi warna putih biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut, Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Mei tahun 2024, Sdr. Bandit menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa mau membeli sepeda motor bodong kepadanya dengan beralasan teman dari Sdr. Bandit sedang membutuhkan uang. Lalu Sdr. Bandit mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Sdr. Bandit menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa hanya memiliki uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa dan Sdr. Bandit sepakat. Sekitar kurang lebih pukul 03.00 Wib, Sdr. Bandit dan Saksi datang kerumah Terdakwa tepatnya di Link Rau Timur Rt. 004 Rw. 021 Desa Cimuncang Kec. Serang Kota Serang dengan membawa sepeda motor tersebut, Kemudian sesampainya Saksi dan Sdr. Bandit dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Cash sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli sepeda

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut. kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi dan Sdr. Bandit, kami langsung meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah kali wadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut yang semula dari warna merah putih menjadi warna biru putih. Setelah mengganti warna sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah membawa motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merk tersebut merupakan hasil pencurian yang Saksi lakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau Terdakwa belum pernah tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WIB di Rumah Terdakwa di Link Rau Timur Rt 004 Rw. 021 Ds. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan sepeda motor hasil pencurian;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 10 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut pada awal bulan Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Junaedi dan Sdr. Bandit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Junaedi dan Sdr. Bandit mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki yaitu untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa gunakan dalam kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Junaedi dan Sdr. Bandit;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa memiliki sepeda motor hasil pencurian tersebut awalnya sekitar awal bulan Mei tahun 2024, Sdr. Bandit menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa mau membeli sepeda motor bodong kepadanya dengan beralasan teman dari Sdr. Bandit sedang membutuhkan uang. Lalu Sdr. Bandit mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tapi Sdr. Bandit menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa hanya memiliki uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa dan Sdr. Bandit sepakat. Sekitar kurang lebih pukul 03.00 WIB, Sdr. Bandit dan Sdr. Junaedi datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut. Kemudian sesampainya Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Cash sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Junaedi untuk membeli sepeda motor tersebut. kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit, mereka berdua langsung meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah kali wadas Kota Serang untuk merubah warna

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yang semula dari warna merah putih menjadi warna biru putih. Setelah mengganti warna sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah membawa motor tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut adalah untuk tidak dikenali oleh pemiliknya dan menghilangkan Identitas motor hasil curian yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit;

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki / sepeda motor tersebut dari Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit kondisi pada saat itu motor awalnya berwarna merah putih kemudian Terdakwa rubah warna menjadi warna biru – putih;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa miliki dari Saksi Junaedi dan Sdr. Bandit awalnya berwarna merah – putih kemudian Terdakwa ganti menjadi warna biru-putih;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bandit dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah kepada Terdakwa dengan alasan temannya sedang membutuhkan uang, Sdr. Bandit mengirimkan foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Bandit memberikan harga jual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terjadi negosiasi antara Terdakwa dengan Sdr. Bandit dan hingga akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Sdr. Bandit bersama dengan Saksi Junaedi datang ke Rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash kepada Saksi Junaedi dan Sdr. Bandit menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Junaedi dan Sdr. Bandit meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kaliwadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru – putih, dan setelah mengganti warna sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada Rumah, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Serang;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402 yang sudah diganti warnanya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WIB di Rumah Terdakwa di Link Rau Timur Rt 004 Rw. 021 Ds. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang karena telah menyimpan sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa miliki sejak awal bulan Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Junaedi dan Sdr Bandit dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki yaitu untuk Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar kronologis kejadian sehingga Terdakwa memiliki sepeda motor hasil pencurian tersebut awalnya sekitar awal bulan Mei tahun 2024, Sdr. Bandit menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa mau membeli sepeda motor bodong kepadanya dengan beralasan teman dari Sdr. Bandit sedang membutuhkan uang. Lalu Sdr. Bandit mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tapi Sdr. Bandit menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa hanya memiliki uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa dan Sdr. Bandit sepakat. Sekitar kurang lebih pukul 03.00 WIB, Sdr. Bandit dan Sdr. Junaedi datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut. Kemudian sesampainya Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 13 dari 24 Halaman



mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Cash sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Junaedi untuk membeli sepeda motor tersebut. kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit, mereka berdua langsung meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah kali wadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut yang semula dari warna merah putih menjadi warna biru putih. Setelah mengganti warna sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah membawa motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memiliki / sepeda motor tersebut dari Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit kondisi pada saat itu motor awalnya berwarna merah putih kemudian Terdakwa rubah warna menjadi warna biru – putih kemudian Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan alasan alasan Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut adalah untuk tidak dikenali oleh pemiliknya dan menghilangkan Identitas motor hasil curian yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kaliwadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru – putih, dan setelah mengganti warna sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada Rumah, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Serang;
- Bahwa benar anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402 yang sudah diganti warnanya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 14 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa yang diatur dan

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 15 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Dalam hukum pidana, unsur "*barang siapa*" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawabannya sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **LUKMAN HAKIM** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 16 dari 24 Halaman



Ad.2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh dari Hasil Kejahatan Penadahan;

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Menurut R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.
4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 17 dari 24 Halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WIB di Rumah Terdakwa di Link Rau Timur Rt 004 Rw. 021 Ds. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang karena telah menyimpan sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa miliki sejak awal bulan Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Junaedi dan Sdr Bandit dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki yaitu untuk Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari-hari;

Bahwa benar kronologis kejadian sehingga Terdakwa memiliki sepeda motor hasil pencurian tersebut awalnya sekitar awal bulan Mei tahun 2024, Sdr. Bandit menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa mau membeli sepeda motor bodong kepadanya dengan beralasan teman dari Sdr. Bandit sedang membutuhkan uang. Lalu Sdr. Bandit mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tapi Sdr. Bandit menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa hanya memiliki uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa dan Sdr. Bandit sepakat. Sekitar kurang lebih pukul 03.00 WIB, Sdr. Bandit dan Sdr. Junaedi datang kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut. Kemudian sesampainya Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Cash sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Junaedi untuk membeli sepeda motor tersebut. kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit, mereka berdua langsung meninggalkan rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah kali wadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut yang semula dari warna merah putih menjadi warna biru putih. Setelah mengganti warna sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumah membawa motor tersebut;

Bahwa benar pada saat Terdakwa memiliki / sepeda motor tersebut dari Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit kondisi pada saat itu motor awalnya berwarna merah putih kemudian Terdakwa rubah warna menjadi warna biru – putih

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan alasan alasan Terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut adalah untuk tidak dikenali oleh pemiliknya dan menghilangkan Identitas motor hasil curian yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Junaedi dan Sdr. Bandit

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kaliwadas Kota Serang untuk merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru – putih, dan setelah mengganti warna sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada Rumah, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Serang;

Bahwa benar anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402 yang sudah diganti warnanya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, terdakwa yang telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan atau yang patut diduga dari hasil kejahatan saudara andre dimana kendaraan tersebut telah di beli dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasaran dimana selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali kepada saksi Dawawi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur “*telah membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **LUKMAN HAKIM** telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 19 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **penadahan** sebagaimana yang didakwakan dan dikehendaki oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh **LUKMAN HAKIM** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tunggal tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata 'adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya [Keadilan adalah](#) meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 20 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur subjektif, kekerasan adalah tindakan agresi dengan tenaga bersama dan lebih besar secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara memukul dan menendang yang menyebabkan orang lain luka, sakit atau tidak berdaya dan diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap niat kekerasan yang dilakukannya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun masyarakat terutama bagi korban dan keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 22 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **LUKMAN HAKIM** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 Nomor Polisi : A 6615 YA, Nomor Rangka : MH1JM2113HK639592, Nomor Mesin : JM21E1627402
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Bin (Alm) Krasim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **AGUNG SULISTIONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDI IRAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. RENDRA, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 24 dari 24 Halaman



2. AGUNG SULISTIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDI IRAWAN, S.H.

Putusan No.524/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 25 dari 24 Halaman